

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 88/RRI-BLP/PKS/08/2024

NOMOR : 574/PM.04.K.LA/08/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IWAN EFFENDI, S.Sos, MM** : Kepala LPP RRI Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas;
9. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten\Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1071);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman kerja sama badan pengawas pemilihan umum, dan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada Masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- b. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. Hak Pihak Pertama
 1. Mendapatkan materi publikasi, berita dan foto atau video dari pihak kedua
 2. Menjadikan RRI Bandar Lampung sebagai media sosialisasi program kerja dari pihak kedua.
- b. Kewajiban Pihak Pertama
 1. Meliput program acara BAWASLU Provinsi Lampung terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
 2. Mensosialisasikan program-program kerja pihak Kedua.
 3. Sebagai media informasi menyiarkan program kegiatan BAWASLU Provinsi Lampung.
- a. Hak Pihak Kedua
 1. Mendapatkan alokasi waktu liputan dari RRI Bandar Lampung dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
 2. Mendapatkan dokumen dan publikasi berita hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang disiarkan PIHAK PERTAMA.
- b. Kewajiban Pihak Kedua
 1. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/ video dan lain lainnya.
 2. Mensosialisasikan RRI Bandar Lampung sebagai penyebar Informasi terkait Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024.
 3. Menyediakan Narasumber dalam program Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian kerjasama ini
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan unit kerja.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak Pertama,

Kepala LPP RRI Bandar Lampung



IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M.
NIP. 19650807 199103 1 008

Pihak Kedua,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung



ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H

Pihak Pertama	Pihak Kedua